



**PUTUSAN**

Nomor 437/Pdt.G/2013/PA.Bjb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan harta bersama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**DEWI MARLINA, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Trikora Komplek Surya Kencana nomor G.16 Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 050/SK-KH/2013/PA.Bjb tanggal 28 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan kuasanya;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 437/Pdt.G/2013/PA.Bjb, tanggal 28 Oktober 2013 dan telah diperbaiki oleh Penggugat, dengan gugatan tertanggal 10 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 1 dari 19*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2004 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 20 September 2012;
- 2 Bahwa setelah berselang kurang lebih 9 tahun perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian (talak satu bain shugra), sebagaimana putusan Pengadilan Agama Banjarbaru No. 0073/Pdt.G/2013/PA.Bjb, tanggal 20 Agustus 2013 dan Akta Cerai No. 267/AC/2013/PA.Bjb yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3 Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, selain dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 3 tahun yang bernama **ANAK PERTAMA**, dimana sesuai putusan Pengadilan Agama No. 0073/Pdt.G/2013/PA.Bjb dipelihara oleh Penggugat, juga ada memperoleh harta bersama (gono-gini) baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak dan setelah perceraian harta tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
- 4 Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada membuat perjanjian perkawinan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak ada membawa harta pribadi atau harta bawaan, sehingga semua harta bersama (gono-gini) yang akan dibagi adalah murni dari harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- 5 Bahwa harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan adalah sebagai berikut:
  - a Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dari beton, beratap genteng, dan berlantai keramik dengan luas 145 m2, yang terletak di Jln. Aries III, Komplek Bumi Cahaya Bintang, No. 24 b, RT. 47, RW. 08, Ratu Elok, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagaimana bukti Kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 6732 tertanggal 15 Mei 1999, Surat Ukur No. 348/P&PT/1998 atas nama Pemegang Hak Juniara (belum dibalik nama), yang mana harta tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Juniara Siregar pada tahun 2005;  
Bahwa harta tersebut sekarang ini baik Sertipikat Hak Milik No. 6732 dan fisiknya dikuasai oleh Tergugat.
  - b Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari oper kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2010, Warna Abu-abu Metalik, No. Pol. DA 7915 TI, atas nama Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mobil Toyota Avanza tersebut dibeli Penggugat pada bulan Pebruari 2012 dalam kondisi bekas pakai dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Bahwa Penggugat membeli mobil tersebut dengan uang muka sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar dengan cara kredit di BCA Finance sesuai perjanjian kredit No. Kontrak 9991510938-PK-001 tanggal 05 Maret 2012 dalam jangka waktu kredit selama 36 bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 3.713.900,- (tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah), dan Penggugat telah mengangsur selama 5 bulan.

Bahwa mobil tersebut oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dioper kreditkan ke pihak lain yakni sdr. Syahran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut semuanya dikuasai oleh Tergugat;

- c 1 (satu) unit motor roda dua merk Mio, tahun 2007, warna putih, No. Pol.DA 6777 PD, No. STNK 0123745/KS/2012, No. BPKB E. 7125691. M atas nama Penggugat.

Bahwa harta bergerak tersebut sekarang ini baik surat-surat dan fisiknya dikuasai oleh Tergugat.

- d Perabot Rumah Tangga, yaitu:

- ⇒ 1 (satu) buah TV layar datar (LCD) 32 inch merk Sharp;
- ⇒ 1 (satu) buah TV 14 inch merk Sanyo;
- ⇒ 1 (satu) buah Kulkas merk Panasonic;
- ⇒ 2 (dua) buah AC merk Toshiba  $\frac{3}{4}$  PK dan merk Chang Hong  $\frac{3}{4}$  PK;
- ⇒ 1 (satu) buah mesin cuci satu tabung merk LG;
- ⇒ 1 (satu) buah Laptop merk Axioo;
- ⇒ 1 (satu) buah rak piring dari kaca;
- ⇒ 1 (satu) set kursi dan meja dari kayu;
- ⇒ 1 (satu) buah ranjang merk Olympic dan kasurnya;
- ⇒ 1 (satu) buah meja rias merk Olympic;
- ⇒ 1 (satu) buah lemari pakaian dari kayu merk Olympic;
- ⇒ 1 (satu) set Tupperware;
- ⇒ 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai beserta tabung gas 12 kg;
- ⇒ 1 (satu) set panci merk Maxim;
- ⇒ 1 (satu) buah panci presto merk Maxim;
- ⇒ 1 (satu) buah panci merk Happy Call;

Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 3 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harta tersebut sekarang ini dikuasai oleh Tergugat;

- 6 Bahwa oleh karena setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut dengan Penggugat, maka beralasan bagi Penggugat untuk menyelesaikan masalah pembagian harta bersama (gono-gini) melalui Pengadilan Agama Banjarbaru dan Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membagi harta bersama tersebut antara Penggugat dan Tergugat secara adil menurut hukum yang berlaku;
- 7 Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat dari dari perceraian, maka menurut hukum, harta bersama dibagi 2 (dua) bagian yaitu seperdua (1/2) bagian untuk Penggugat dan seperdua (1/2) bagian lainnya untuk Tergugat. Dan bilamana tidak dapat dibagi dalam bentuk natura, maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung Tergugat;
- 8 Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan mengaburkan dan memindah-tangankan harta bersama (gono-gini) kepada pihak lain, sehingga tidak berlebihan kiranya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta bersama tersebut;
- 9 Bahwa agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi kewajibannya terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 10 Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru *cq.* Majelis Hakim Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan harta-harta berupa:
  - a Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dari beton, beratap genting, dan berlantai keramik dengan luas 145 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jln. Aries III, Komplek Bumi Cahaya Bintang, No. 24 b, Rt. 47, Rw. 08, Ratu Elok, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagaimana bukti Kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 6732 tertanggal 15 Mei 1999, Surat Ukur No. 348/P&PT/1998 atas nama Pemegang Hak Juniara (belum dibalik nama);
  - b Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari oper kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2010, Warna Abu-abu Metalik, No. Pol. DA 7915 TI, atas nama Penggugat;
  - c 1 (satu) unit motor roda dua merk Mio, tahun 2007, warna putih, No. Pol.DA 6777 PD, No. STNK 0123745/KS/2012, No. BPKB E. 7125691. M atas nama Penggugat.;
  - d Perabot Rumah Tangga, yaitu:
    - ⇒ 1 (satu) buah TV layar datar (LCD) 32 inch merk Sharp;
    - ⇒ 1 (satu) buah TV 14 inch merk Sanyo;
    - ⇒ 1 (satu) buah Kulkas merk Panasonic;
    - ⇒ 2 (dua) buah AC merk Toshiba  $\frac{3}{4}$  PK dan merk Chang Hong  $\frac{3}{4}$  PK;
    - ⇒ 1 (satu) buah mesin cuci satu tabung merk LG;
    - ⇒ 1 (satu) buah Laptop merk Axioo;
    - ⇒ 1 (satu) buah rak piring dari kaca;
    - ⇒ 1 (satu) set kursi dan meja dari kayu;
    - ⇒ 1 (satu) buah ranjang merk Olympic dan kasurnya;
    - ⇒ 1 (satu) buah meja rias merk Olympic;
    - ⇒ 1 (satu) buah lemari pakaian dari kayu merk Olympic;
    - ⇒ 1 (satu) set Tupperware;
    - ⇒ 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai beserta tabung gas 12 kg;
    - ⇒ 1 (satu) set panci merk Maxim;

Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 5 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) buah panci presto merk Maxim;

⇒ 1 (satu) buah panci merk Happy Call;

Adalah harta bersama (gono-gini) milik Penggugat dan Tergugat;

- 4 Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat, seperdua (1/2) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 3 petitum diatas dalam keadaan baik dan bilaman tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus setelah harta bersama tersebut dijual lelang, dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Tergugat;
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam perkara ini;
- 6 Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Banjarbaru ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 7 Menyatakan dan menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan Lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijj Vorrad*) walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
- 8 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi/diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relas panggilan Nomor 437/Pdt.G/2013/PA.Bjb. tanggal 4 November 2013, tanggal 21 November 2013, tanggal 11 Desember 2013, tanggal 23 Januari 2014 dan tanggal 10 Februari 2014 sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar damai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat selama dalam persidangan tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa secara insidental permohonan peletakan sita jaminan terhadap objek sengketa, yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam posita angka 8;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan peletakan sita jaminan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan Putusan Sela Nomor 0437/Pdt.G/2013/PA.Bjb. tertanggal 3 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan sita Penggugat tersebut di atas;
- 2 Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarbaru atau jika berhalangan diganti wakilnya yang sah, disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat - syarat yang termuat pada pasal 209 R.Bg., untuk melakukan penyitaan guna memenuhi tuntutan pihak Penggugat terhadap harta obyek sengketa seperti diuraikan di dalam surat gugatan, berupa:
  - Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dari beton, beratap genteng dan berlantai keramik dengan luas 145 M2 yang terletak di jalan Aries III Komplek Cahaya Bintang nomor 24B Rt.47 Rw.0 Ratu Elok Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor 6732 tertanggal 15 Mei 1999, surat ukur nomor 348/P&PT/1998 atas nama Juniara Siregar;
- 3 Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tentang sita tersebut Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru telah melaksanakan peletakan sita terhadap objek sengketa tersebut pada tanggal 13 Januari 2014 sesuai Berita Acara Peletakan Sita Nomor 0437/Pdt.G/2013/PA.Bjb.;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat melalui kuasanya telah merubahnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, yaitu:

*Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 7 dari 19*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor : - tanggal 1 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru (P.1);
- 2 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0073/Pdt.G/2013/PA.Bjb tanggal 20 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru (P.2);
- 3 Fotokopi Akta Cerai Nomor 267/AC/2013/PA.Bjb tanggal 19 September 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru (P.3);
- 4 Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : - tanggal 15 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Banjar (P.4);
- 5 Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara PT BCA Finance dengan PENGGUGAT tanggal 5 Maret 2012 (P.5);
- 6 Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Pol. DA 6777 PD, No. STNK 0123745/KS/2012 (P.6);
- 7 Fotokopi Kwitansi Nota Pembelian dari Toko Produksi Elektronik atas pembelian AC merk Toshiba  $\frac{3}{4}$  PK (P.7);
- 8 Fotokopi Kwitansi Uang Muka Pembayaran Mobil Avanza, No. Pol. DA 7915 TI dari Bima Motor (P.8);
- 9 Fotokopi Jadwal Angsuran atas nama PENGGUGAT, dengan Tanggal Realisasi 5 Maret 2012 (P.9);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat mengajukan bukti saksi-saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**I. SAKSI PERTAMA**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja selama 10 tahun di rumah mereka ketika mereka masih suami isteri;
- Bahwa sejak perceraian Penggugat dan Tergugat, rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah Penggugat dan Tergugat ketika membeli rumah tersebut kurang baik kemudian direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli rumah sebelum saksi bekerja di rumah mereka;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mobil avanza dahulu dipakai oleh Tergugat, sekarang tidak lagi, kabarnya digadaikan oleh Tergugat, sedangkan motor mio dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan Penggugat dan Tergugat membeli mobil avanza, namun yang jelas pada waktu saksi bekerja di rumah mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah utang Penggugat dan Tergugat;

**II. SAKSI KEDUA**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah bekerja selama 1 bulan di rumah mereka;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat terletak di KOTA BANJARBARU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan rumah tersebut apakah milik Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah mobil avanza dan sebuah motor mio;
- Bahwa mobil Avanza dulu dikuasai Tergugat, namun sekarang saksi tidak tahu dimana, sedangkan motor Mio dikuasai Penggugat;
- Bahwa perabot rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi lihat saat itu adalah 1 (satu) buah LCD Player merk Sharp, 1 (satu) buah Kulkas merk Panasonic, 2 (dua) buah AC merk Toshiba  $\frac{3}{4}$  PK dan merk Chang Hong  $\frac{3}{4}$  PK, 1 (satu) buah Mesin Cuci satu tabung merk LG, 1 (satu) buah rak piring dari kaca, 1 (satu) set kursi dan meja dari kayu, 1 (satu) buah ranjang merk Olympic dan kasurnya, 1 (satu) buah meja rias merk Olympic, 1 (satu) buah lemari pakaian dari kayu merk Olympic, 1 (satu) set panci merk maxim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah harta Penggugat dan Tergugat sudah dibagi atau belum;

**III. SAKSI KETIGA**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ketika mereka suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat membeli mobil avanza warna abu-abu metalik secara kredit dari M. Zaini;

Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 9 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil avanza tersebut telah diover kredit kepada saksi sejak Agustus 2012 tanpa sepengetahuan Penggugat, dan ketika itu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- Bahwa saksi membayar atau mengganti uang muka kepada Tergugat dengan 2 (dua) kali pembayaran, pertama Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kedua Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selebihnya saksi meneruskan kredit kepada pemilik asal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama Penggugat atau Tergugat yang lainnya;

**IV. SAKSI KEEMPAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak bulan September 2013;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di Jalan Aries III Komplek Bumi Cahaya Bintang No. 24b RT. 47 RW. 08 Ratu Elok, Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, namun sekarang rumah tersebut kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah Penggugat dan Tergugat dibeli dari orang lain, dan saksi tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki mobil avanza, namun sekarang keduanya tidak memakai mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber uang Penggugat dan Tergugat untuk membeli mobil avanza tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perabot rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu 1 buah TV layar datar (LCD) 32 inch, 1 buah kulkas merk panasonic, 1 buah mesin cuci merk LG, 2 buah AC merk Toshiba  $\frac{3}{4}$  PK dan merk Ghang Hong  $\frac{3}{4}$  PK;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada angka 5 huruf (a), dimana objek sengketa tersebut sesuai dengan gugatan Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara/belakang berbatasan dengan tanah/rumah Giman;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan/depan berbatasan dengan Jalan Aries III;
- Sebelah timur/samping kiri berbatasan dengan Jalan Sanggiringan;
- Sebelah barat/samping kanan berbatasan dengan tanah/rumah Hasbi;

Sementara objek sengketa pada angka 5 huruf (d) berupa perabot rumah tangga tidak dapat diperiksa karena rumah dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya di persidangan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 18 Februari 2014 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini serta mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat, Majelis Hakim dalam persidangan telah memberi nasihat agar berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memeriksa secara insidentil permohonan sita dari Penggugat, dan atas permohonan tersebut telah diberi Putusan Sela Nomor 0437/Pdt.G/2013/PA.Bjb. tertanggal 3 Desember 2013 dan telah dilaksanakan peletakan sita oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 13 Januari 2014 sesuai Berita Acara Peletakan Sita Nomor 0437/Pdt.G/2013/PA.Bjb.;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37, Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 88 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 11 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar harta yang diperoleh Penggugat selama perkawinan dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam angka 5 huruf (a) sampai dengan huruf (d) ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap telah melepaskan haknya (*recht verwerking*), sehingga Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat seluruhnya, karena itu gugatan Penggugat telah menjadi tetap;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah tetap, akan tetapi untuk memastikan gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, berdasarkan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Anwar Juz II, hal. 55 yaitu:

Artinya: *“Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu dapat diputus dengan bukti”*;

Majelis Hakim perlu menerapkan pemeriksaan secara luas dan mendalam terhadap fakta-fakta yang melekat dalam sengketa perkara *a quo*, tidak hanya sebatas pada gugatan saja, untuk itu Penggugat perlu dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.7, serta bukti 4 (empat) orang saksi, bukti-bukti tersebut berdasarkan uraian dalam duduk perkara, dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima, sedangkan secara materiil agar bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tidak relevan dengan gugatan perkara ini maka sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.2 dan P.3, terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai dihitung sejak 19 September 2013;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat angka 3, Penggugat menuntut agar harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum pada angka 5 huruf (a) sampai dengan huruf (d), ditetapkan sebagai harta bersama, terhadap hal itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, oleh karena itu batasan dan ruang lingkup harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap tanah dengan bangunan permanen seluas 145 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Aries III, Komplek Bumi Cahaya Bintang, No. 24 b, RT. 47, RW. 08, Ratu Elok, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, SHM No. 6732 atas nama Juniara Siregar, berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.4 dan keterangan saksi terbukti bahwa rumah tersebut diperoleh selama perkawinan yakni dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tahun 2005, oleh karena itu rumah tersebut merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa mengenai uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) hasil dari oper kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2010, warna abu-abu metalik, No. Pol. DA 7915 TI, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.5, P.8 dan P.9 serta keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa mobil Toyota Avanza tersebut diperoleh selama perkawinan yakni dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tahun 2012, oleh karena itu mobil tersebut merupakan harta bersama, akan tetapi menurut keterangan Penggugat mobil tersebut oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dioperkreditkan kepada Saksi dengan uang muka sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut semuanya dikuasai oleh Tergugat, karena itu oper kredit tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan pengakuan saksi terbukti mobil tersebut telah diover kredit kepada saksi sejak Agustus 2012 tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan uang muka yang diberikan saksi Syhran kepada Tergugat dengan 2 (dua) kali pembayaran, pertama Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kedua Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), jumlah total Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selebihnya saksi yang meneruskan kredit kepada pemilik asal, oleh karena itu terbukti bahwa uang muka yang diterima Tergugat sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa mengenai Motor Yamaha Mio No. Pol. DA 6777 PD berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.6 dan keterangan saksi terbukti motor tersebut diperoleh selama perkawinan, oleh karena itu motor tersebut merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa mengenai perabot rumah tangga sebagaimana tercantum dalam posita angka 5 huruf (d), berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.6 dan

*Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 13 dari 19*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Salmah, Riati dan Suriadi terbukti bahwa seluruh perabotan tersebut diperoleh selama perkawinan, oleh karena itu perabotan tersebut adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan masa ikatan perkawinan, berdasarkan Pasal 86 dan 87 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pertimbangan adanya harta pribadi dan harta bawaan menjadi prinsip dalam penentuan harta bersama, akan tetapi dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ternyata harta Penggugat dan Tergugat pada angka 5 huruf (a) sampai dengan huruf (d) yang telah dipertimbangkan sebelumnya, diperoleh dari harta pribadi atau harta bawaan Penggugat atau Tergugat secara langsung, oleh karena itu harta tersebut benar seluruhnya adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada angka 5 huruf (a), dimana objek sengketa tersebut sesuai dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat ditetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- 1 Sebidang tanah berikut bangunan permanen yang berdiri di atasnya seluas 145 M<sup>2</sup> yang terletak di Jln. Aries III, Komplek Bumi Cahaya Bintang, No. 24b, RT. 47, RW. 08, Ratu Elok, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, SHM No. 6732 atas nama Juniara Siregar dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara/belakang berbatasan dengan tanah/rumah Gimam;
  - Sebelah selatan/depan berbatasan dengan Jalan Aries III;
  - Sebelah timur/samping kiri berbatasan dengan Jalan Sanggiringan;
  - Sebelah barat/samping kanan berbatasan dengan tanah/rumah Hasbi;
- 2 Uang tunai sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) hasil uang muka oper kredit atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2010, warna abu-abu metalik, No. Pol. DA 7915 TI;
- 3 1 (satu) unit motor Yamaha Mio No. Pol. DA 6777 PD;
- 4 Perabot rumah tangga, berupa:
  - 1 (satu) buah TV layar datar (LCD) 32 inch merk Sharp;
  - 1 (satu) buah TV 14 inch merk Sanyo;
  - 1 (satu) buah Kulkas merk Panasonic;
  - 2 (dua) buah AC merk Toshiba ¾ PK dan merk Chang Hong ¾ PK;
  - 1 (satu) buah mesin cuci satu tabung merk LG;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Laptop merk Axioo;
- 1 (satu) buah rak piring dari kaca;
- 1 (satu) set kursi dan meja dari kayu;
- 1 (satu) buah ranjang merk Olympic dan kasurnya;
- 1 (satu) buah meja rias merk Olympic;
- 1 (satu) buah lemari pakaian dari kayu merk Olympic;
- 1 (satu) set Tupperware;
- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai beserta tabung gas 12 kg;
- 1 (satu) set panci merk Maxim;
- 1 (satu) buah panci presto merk Maxim;
- 1 (satu) buah panci merk Happy Call;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 4 Penggugat menuntut agar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut diserahkan kepada Penggugat, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ternyata dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perjanjian perkawinan, maka terhadap harta yang telah terbukti sebagai harta bersama di atas, Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat bagian seperduanya;

Menimbang, bahwa harta bersama yang telah ditetapkan di atas, berdasarkan keterangan saksi Salmah dan saksi Riati yakni harta pada angka 1, 2 dan 4 terbukti masih dikuasai oleh Tergugat, sementara harta pada angka 3 berada pada penguasaan Penggugat, oleh karena itu Tergugat dan Penggugat mempunyai kewajiban yang sama untuk membagi nilai harga atau hasil penjualan harta tersebut, masing-masing separonya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 6 (enam), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai *dwangsom* tersebut tidak sesuai dengan Pasal 606 Rv., maka sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 7 (tujuh), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Penggugat yang menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun

*Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 15 dari 19*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan verzet, banding dan kasasi, tidak berdasar pada Pasal 191 R.Bg., maka permohonan tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya secara verstek;

Menimbang, bahwa terhadap peletakan sita atas harta bersama, berdasarkan Putusan Sela Nomor 0437/Pdt.G/2013/PA.Bjb. tertanggal 3 Desember 2013 yang telah dilaksanakan peletakan sita oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 13 Januari 2014 sesuai Berita Acara Peletakan Sita Nomor 0437/Pdt.G/2013/PA.Bjb. harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
- 3 Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
  - a Sebidang tanah berikut bangunan permanen yang berdiri di atasnya seluas 145 M<sup>2</sup> yang terletak di Jln. Aries III, Komplek Bumi Cahaya Bintang, No. 24b, RT. 47, RW. 08, Ratu Elok, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, SHM No. 6732 atas nama Juniara Siregar, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara/belakang berbatasan dengan tanah/rumah Gimam;
    - Sebelah selatan/depan berbatasan dengan Jalan Aries III;
    - Sebelah timur/samping kiri berbatasan dengan Jalan Sanggiringan;
    - Sebelah barat/samping kanan berbatasan dengan tanah/rumah Hasbi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Uang tunai sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) hasil uang muka oper kredit atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2010, warna abu-abu metalik, No. Pol. DA 7915 TI;
- b 1 (satu) unit motor Yamaha Mio No. Pol. DA 6777 PD;
- c Perabot rumah tangga, berupa:
  - 1 (satu) buah TV layar datar (LCD) 32 inch merk Sharp;
  - 1 (satu) buah TV 14 inch merk Sanyo;
  - 1 (satu) buah Kulkas merk Panasonic;
  - 2 (dua) buah AC merk Toshiba  $\frac{3}{4}$  PK dan merk Chang Hong  $\frac{3}{4}$  PK;
  - 1 (satu) buah mesin cuci satu tabung merk LG;
  - 1 (satu) buah Laptop merk Axioo;
  - 1 (satu) buah rak piring dari kaca;
  - 1 (satu) set kursi dan meja dari kayu;
  - 1 (satu) buah ranjang merk Olympic dan kasurnya;
  - 1 (satu) buah meja rias merk Olympic;
  - 1 (satu) buah lemari pakaian dari kayu merk Olympic;
  - 1 (satu) set Tupperware;
  - 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai beserta tabung gas 12 kg;
  - 1 (satu) set panci merk Maxim;
  - 1 (satu) buah panci presto merk Maxim;
  - 1 (satu) buah panci merk Happy Call;
- 4 Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 3 (tiga);
- 5 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut pada diktum angka 3, seperdua untuk bagian Penggugat dan seperdua untuk bagian Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan pelelangan dan hasilnya seperdua untuk bagian Penggugat dan seperdua untuk bagian Tergugat;
- 6 Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 13 Januari 2014 sesuai Berita Acara Nomor 0437/Pdt.G/2013/PA.Bjb adalah sah dan berharga;
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 17 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.591.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1435 Hijriyah, oleh Kami **Dra. Hj. ZAINAB SYAR'YAH, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.** dan **SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1435 Hijriyah oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. WAHIBAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. ZAINAB SYAR'YAH, M.H.I.**

Hakim Anggota	Hakim Anggota
<b>ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.</b>	<b>SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.</b>
Panitera Pengganti	
<b>Hj. WAHIBAH, S.Ag.</b>	

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya proses Rp 50.000,-
- Biaya panggilan Rp 400.000,-
- Biaya Sita Rp 1.100.000,-
- Biaya Pemeriksaan setempat Rp 1.000.000,-
- Biaya meterai Rp 6.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp 5.000,-  
Jumlah Rp 2.591.000,-  
(Dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 19 dari 19